



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Bik.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan, antara:

**Wa Rafia binti La Hati Masisi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Salon, tempat tinggal di Jalan DS. Yan Mamoribo (Komplek Asrama Korem), Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Raizal Ruma, S.H. bin Ruma**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat tinggal di Jalan DS. Yan Mamoribo (Komplek Asrama Korem), Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2018/PA.Bik pada tanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/24/II/2014, tertanggal 11 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami-istri dengan bertempat tinggal di Mess Angkatan Darat di Dok 5 Angkasa Jayapura selama 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Dok 5 Jayapura selama 3(tiga) bulan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Biak dan tinggal di Kompleks Asrama Korem sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Muhammad Rahman Sakti Sejati Ruma Reba, jenis kelamin laki-laki berumur 14 tahun; Muhammad Rahman Syaiful Akbar Ruma Reba, jenis kelamin laki-laki berumur 13 tahun;

3.3 Siti Rahmatia Sakira Ruma Reba, jenis kelamin perempuan, berumur 9 tahun;

3.4 Safira Cendrawati Rahmadani Ruma Reba, perempuan, berumur 1 tahun, keempatnya berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2007 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan oleh :

a. Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Mia Bonai pada tahun 2008, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jayapura, Penggugat melihat sendiri kejadian tersebut, pada tahun 2010 Penggugat kembali memergoki Tergugat membawa masuk perempuan lain, pada bulan September 2016 Penggugat kembali memergoki Tergugat sedang berduaan dikamar dengan wanita lain yang bernama Ayu, pihak keluarga sudah berusaha melakukan mediasi supaya hubungan Penggugat dan Tergugat kembali harmonis namun tidak berhasil, bukannya merubah tabiat buruknya, Tergugat kembali menjalin asmara dengan perempuan kafe LA yang bernama Firly hingga sekarang;

b. Tergugat juga jarang pulang kerumah, Tergugat pulang hanya mandi, ganti pakaian kemudian pergi lagi dan tidak pernah tidur dirumah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018, karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya yang suka menjalin asmara dengan wanita lain, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2018;

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Raizal Ruma bin Ruma**) kepada Penggugat (**Wa Rafia binti La Hati Masisi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap secara pribadi di muka sidang sedangkan Tergugat tidak menghadap di muka sidang dan juga tidak mengutus wakil/ kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang;

Bahwa sebelum Majelis menasihati Penggugat, Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang bahwa Penggugat mencabut perkara cerai gugat yang ia ajukan, karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat di luar sidang, dan akan hidup rukun dan membina kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Bik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menasihati Penggugat, Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang bahwa Penggugat mencabut perkara cerai gugat yang ia ajukan karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat di luar sidang, dan akan hidup rukun dan membina kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 Rv. harus diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara a quo dinilai cukup beralasan sehingga harus dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register perkara nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Bik. telah dicabut;

Menimbang meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Bik dari Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Bik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000.00, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada S.HI., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI., dan Harmoko Lestaluhu, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI.

Harmoko Lestaluhu, SHI.,MH.

Panitera,

Dra. Muliaty

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp75.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Bik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)